



**P U T U S A N**  
**Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Bkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Nuruddin Bin Halim;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Bangungan Tengah Ds Kwanyar Barat  
Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NURUDDIN BIN HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUDDIN Bin HALIM** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI, tahun 2013 warna putih Blue, Noka MH1JFB118DK919805 dan Nosin : JFB1E1875534 atas nama ITOK ILHAM PRASETYO alamat Bulak Rukem Timur 2-D/10, RW/RT 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Blak Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah BPKB No. 00011613 Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI an. Nama Itok Ilham Prasetyo alamat Blak Rukem Timur 2-D/10 RT/RW 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, (Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muamar Hilmi);
  - 1 (satu) buah kunci T lengkap dengan anak panah;
  - 1 (satu) buah kaos warna pink bertuliskan RIPCURL LIVE THE SEAARCH;
  - 1 (satu) celana pendek warna abu abu bermotif bertuliskan RIPCURL BUILT TO RIPP;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk QUICSILVER, (Dirampas untuk di Musnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**Dakwaan;**

Bahwa ia **terdakwa Nuruddin Bin Halim** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di teras rumah saksi Muamar Hilmi yang berada di Dsn. Sekarbungoh Ds. Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Dsn. Bagungan Tengah Ds. Kwanyar Barat kec. Kwanyar Kab. Bangkalan hendak menuju sebuah warung kopi yang berada di dekat jembatan Suramadu Kec. labang kab. Bangkalan kemudian untuk menuju ke tempat tersebut lalu terdakwa menumpang boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sahrul yang kebetulan akan berangkat kerja di Surabaya. Setelah sampai ditempat rupanya warung kopi tersebut akan tutup dan saat itu lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah warga tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya sambil menunggu waktu tengah malam lalu terdakwa duduk-duduk dibawah dekat jembatan Suramadu dan saat sekitar jam 03.00 wib yang berarti hari sudah beralih pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021



lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke Dsn. Sekarbungoh Ds. Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan untuk mencari sasaran.

- Bahwa setelah berkeliling mencari sasaran sepeda motor lalu saat melintas didepan rumah saksi Muammar Hilmi, terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI yang diparkir di teras rumah tersebut dalam keadaan terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berjalan masuk halaman rumah saksi Muammar Hilmi mendekati posisi sepeda motor tersebut, setelah dekat lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T. Kemudian kunci T dimasukkan ke lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak serta stir bisa dikendalikan. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut keluar halaman dan dibawanya kabur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muammar Hilmi sebagai pemiliknya.
- Bahwa selama dalam penguasaannya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada seseorang bernama Wahid seharga Rp. 2.500.000,- sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Muammar Hilmi mengalami kerugian sebesar Rp. 9,600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muamar Hilmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 03.30 wib bertempat di teras rumah saksi Muamar Hilmi yang berada di Dsn. Sekarbungoh Ds. Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mulanya p[ada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi tiba di rumah kemudian saksi langsung memarkir sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi di teras rumah saksi dan sepeda tersebut saksi parkir dengan posisi menghadap kedalam dan



saksi kunci setir ke arah kiri dan setelah itu kunci kontak saksi cabut, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB saksi dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi Lailatul Fitriyah dan memberi tahu bahwa sepeda motor Honda Vario 125 L-4902 TI hilang;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dibangunkan oleh istrinya yakni saksi Lailatul Fitriyah kemudian saksi langsung bergegas ke teras rumah tempat sepeda motor saksi terparkir, dan benar saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol L-4902 TI milik saksi sudah tidak ada dan saksi berusaha mencari di lingkungan sekitar rumah saksi, namun sepeda motor tersebut tidak ada, lalu saksi sempat menanyakan ke tetangga sebelah rumah yaitu ibu Parti perihal sepeda motor Honda milik saksi tersebut namun tetangga saksi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan memang setiap hari saksi memarkir sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut di teras rumah di sisi timur. Namun saksi tidak pernah lupa untuk selalu mengunci setir sepeda motor tersebut setiap malamnya sebelum saya masuk rumah. Situasi penerangan di teras sisi timur tempat saksi biasa memarkir sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut sudah saksi pasang lampu/tidak gelap;
- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak pernah bertemu/melihat terdakwa lewat halaman rumah saksi setelah terjadinya pencurian sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut, terakhir saksi melihat terdakwa melewati halaman rumah saksi kurang lebih 1 minggu sebelum terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi. Dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tanpa seizin saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;





2. **Saksi Lailatul Fitriyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 03.30 wib bertempat di teras rumah saksi Muamar Hilmi yang berada di Dsn. Sekarbungoh Ds. Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Muamar Hilmi tiba di rumah kemudian langsung memarkir sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Muamar Hilmi di teras rumahnya dan Sepeda tersebut di parkir dengan posisi menghadap kedalam dalam keadaan terkunci setir ke arah kiri dan setelah itu kunci kontak di cabut kemudian saksi Muamar Hilmi tinggal masuk ke dalam rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Muamar Hilmi dibangunkan oleh saksi (istrinya) dan memberi tahu bahwa sepeda motor Honda Vario 125 L-4902 TI hilang.
- Bahwa saksi menerangkan Sesaat setelah dibangunkan oleh saksi (istrinya) dan saksi Muamar Hilmi langsung bergegas ke teras rumah tempat sepeda motor saksi Muamar Hilmi terparkir, dan benar saat itu saksi Muamar Hilmi mendapati sepeda motor Honda Vario 125 Nopol L-4902 TI milik saksi Muamar Hilmi sudah tidak ada dan saksi Muamar Hilmi berusaha mencari di lingkungan sekitar rumah saksi Muamar Hilmi, namun sepeda motor tersebut tidak ada, lalu saksi Muamar Hilmi sempat menanyakan ke tetangga sebelah rumah yaitu ibu PARTI perihal sepeda motor Honda milik saksi Muamar Hilmi tersebut namun tetangga saksi Muamar Hilmi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi Muamar Hilmi.
- Bahwa benar saksi menerangkan memang setiap hari saksi Muamar Hilmi memarkir sepeda motor Honda Vario 125 milik saya tersebut di teras rumah di sisi timur. Namun saksi Muamar Hilmi tidak pernah lupa untuk selalu mengunci setir sepeda motor tersebut setiap malamnya sebelum saksi Muamar Hilmi masuk rumah. Situasi penerangan di teras sisi timur tempat saksi Muamar Hilmi biasa memarkir sepeda motor Honda Vario



125 milik saksi Muamar Hilmi tersebut sudah saksi Muamar Hilmi pasang lampu/tidak gelap.

- Bahwa saksi menerangkan sudah tidak pernah bertemu/melihat terdakwa lewat halaman rumah saksi setelah terjadinya pencurian sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut, terakhir saksi melihat terdakwa melewati halaman rumah saksi kurang lebih 1 minggu sebelum terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi. Dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Vario 125 dengan nopol L-4902-TI berwarna putih biru tahun 2013 pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di rumah saksi Muamar Hilmi dusun sekabungoh Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya di desa kwanyar Barat sekitar pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa meminta tolong teman yang bernama saudara Sahrul yang saat itu kebetulan akan berangkat bekerja ke Surabaya dan setelah sampai di jembatan Dusun sekabungoh kecamatan Labang terdakwa turun dan temannya saudara Sahrul melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk bekerja. Lalu terdakwa pergi ke warung kopi di pinggir laut sebelah timur jembatan Suramadu sampai sekitar pukul 22.00 WIB dikarenakan warung kopi tersebut akan tutup dan setelah itu terdakwa berjalan ke arah Barat ke bawah jembatan Suramadu dan terdakwa duduk-duduk di bawah jembatan hingga sekitar 03.00 WIB, setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki ke arah barat melewati jalan setapak di pinggir laut dusun sekabungoh, dan sesampainya di halaman rumah yang sepedanya akan terdakwa curi terdakwa langsung menuju ke teras tempat sepeda motor Honda Vario tersebut diparkir dan terdakwa langsung merusak kunci kontak dan mencuri sepeda motor Honda Vario 125 L-4902-TI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya terdakwa merusak kunci setir sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI dikarenakan sepeda motor tersebut di kunci setir oleh pemiliknya, lalu terdakwa menggunakan kunci model "T" yang saya bawa dari rumah untuk merusak lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Vario L-4902-TI seperti yang terdakwa curi tersebut setelah terdakwa berhasil merusak kunci setir dengan kunci "T" milik terdakwa lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari teras rumah dan setelah di posisi di halaman terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung saya naiki lalu keluar ke jalan desa Sukolilo Barat kemudian terdakwa ke arah timur mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI hasil curian terdakwa tersebut ke kecamatan Kwanyar;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul jam 11.00 WIB saya dan Wahid sampai pasar sepulu, karena Wahid sudah janji dengan seseorang yang bernama DO'I, namun terdakwa tidak begitu kenal dengan saudara doi karena terdakwa baru bertemu dengan saudara DO'I sebanyak 2 kali. Setelah kami bertemu bertiga di depan pasar sepulu, tepatnya di gapura depan pasar sepulu, terdakwa dan DO'I langsung melakukan transaksi jual beli sepeda Honda Vario 125 L-4902-TI hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan di Dusun Sekarbungho Kecamatan Labang. Saat itu sepeda Honda Vario 125 L-4902-TI langsung terdakwa serahkan kepada DO'I dan terdakwa diberi uang cash berupa uang pecahan seratus ribuan oleh DO'I sebanyak Rp. 2.500.000,00 sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan Wahid. terdakwa sempat menghitung jumlah uang tersebut dan setelah jumlah uang pembayaran sudah genap terdakwa dan Wahid pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda milik Wahid;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario L-4902-TI sebesar Rp.2.500.000,00 terdakwa memberi Rp.200.000,00 kepada saudara Wahid. Dan uang tersebut langsung terdakwa berikan saat Wahid mengantarkan saya pulang dari Kecamatan Sepulu;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI, tahun 2013 warna putih Blue, Noka MH1JFB118DK919805 dan Nosin : JFB1E1875534 atas nama ITOK ILHAM PRASETYO alamat Bulak Rukem Timur 2-D/10, RW/RT 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Blak Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB No. 00011613 Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI an. Nama Itok Ilham Prasetyo alamat Blak Rukem Timur 2-D/10 RT/RW 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, (Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muamar Hilmi);
- 1 (satu) buah kunci T lengkap dngan anak panah;
- 1 (satu) buah kaos warna pink bertuliskan RIPCURL LIVE THE SEAARCH;
- 1 (satu) celana pendek warna abu abu brmotif bertulska RIPCURL HUILT TO RIPP;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk QUICSILVER,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di rumah saksi Muamar Hilmi dusun sekarbungoh Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya di desa kwanyar Barat sekitar pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa meminta tolong teman yang bernama saudara Sahrul yang saat itu kebetulan akan berangkat bekerja ke Surabaya dan setelah sampai di jembatan Dusun sekarbungoh kecamatan Labang terdakwa turun dan temannya saudara Sahrul melanjutkan perjalanan ke Surabaya untuk bekerja. Lalu terdakwa pergi ke warung kopi di pinggir laut sebelah timur jembatan Suramadu sampai sekitar pukul 22.00 WIB dikarenakan warung kopi tersebut akan tutup dan setelah itu terdakwa berjalan ke arah Barat ke bawah jembatan Suramadu dan terdakwa duduk-duduk di bawah jembatan hingga sekitar 03.00 WIB, setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki ke arah barat melewati jalan setapak di pinggir laut dusun sekarbungoh, dan sesampainya di halaman rumah yang sepedanya akan terdakwa curi terdakwa langsung menuju ke teras tempat sepeda motor Honda Vario tersebut diparkir dan terdakwa langsung merusak kunci kontak dan mencuri sepeda motor Honda Vario 125 L-4902-TI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya terdakwa merusak kunci setir sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI dikarenakan sepeda motor tersebut di kunci setir oleh pemiliknya, lalu terdakwa menggunakan kunci model "T" yang saya bawa dari rumah untuk merusak lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Vario L-4902-TI seperti yang terdakwa curi tersebut setelah terdakwa berhasil merusak kunci setir dengan kunci "T" milik terdakwa lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari teras rumah dan setelah di posisi di halaman terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung saya naiki lalu keluar ke jalan desa Sukolilo Barat kemudian terdakwa ke arah timur mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI hasil curian terdakwa tersebut ke kecamatan Kwanyar;
  - Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul jam 11.00 WIB saya dan Wahid sampai pasar sepulu, karena Wahid sudah janji dengan seseorang yang bernama DO'I, namun terdakwa tidak begitu kenal dengan saudara doi karena terdakwa baru bertemu dengan saudara DO'I sebanyak 2 kali. Setelah kami bertemu bertiga di depan pasar sepulu, tepatnya di gapura depan pasar sepulu, terdakwa dan DO'I langsung melakukan transaksi jual beli sepeda Honda Vario 125 L-4902-TI hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan di Dusun Sekarbungho Kecamatan Labang. Saat itu sepeda Honda Vario 125 L-4902-TI langsung terdakwa serahkan kepada DO'I dan terdakwa diberi uang cash berupa uang pecahan seratus ribuan oleh DO'I sebanyak Rp. 2.500.000,00 sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan Wahid. terdakwa sempat menghitung jumlah uang tersebut dan setelah jumlah uang pembayaran sudah genap terdakwa dan Wahid pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda milik Wahid;
  - Bahwa terdakwa menerangkan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Vario L-4902-TI sebesar Rp.2.500.000,00 terdakwa memberi Rp.200.000,00 kepada saudara Wahid. Dan uang tersebut langsung terdakwa berikan saat Wahid mengantarkan saya pulang dari Kecamatan Sepulu;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Muamar Hilmi mengalami kerugian sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Nuruddin Bin Hakim**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Dsn. Bagungan Tengah Ds. Kwanyar Barat kec. Kwanyar Kab. Bangkalan hendak menuju sebuah



warung kopi yang berada di dekat jembatan Suramadu Kec. labang kab. Bangkalan kemudian untuk menuju ke tempat tersebut lalu terdakwa menumpang boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sahrul yang kebetulan akan berangkat kerja di Surabaya. Setelah sampai ditempat rupanya warung kopi tersebut akan tutup dan saat itu lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah warga tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya sambil menunggu waktu tengah malam lalu terdakwa duduk-duduk dibawah dekat jembatan Suramadu dan saat sekitar jam 03.00 wib yang berarti hari sudah beralih pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021 lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke Dsn. Sekarbungoh Ds. Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa benar setelah berkeliling mencari sasaran sepeda motor lalu saat melintas didepan rumah saksi Muammar Hilmi, terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI yang diparkir di teras rumah tersebut dalam keadaan terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berjalan masuk halaman rumah saksi Muammar Hilmi mendekati posisi sepeda motor tersebut, setelah dekat lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T. Kemudian kunci T dimasukkan ke lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak serta stir bisa dikendalikan. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut keluar halaman dan dibawanya kabur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muammar Hilmi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Dsn. Bagungan Tengah Ds. Kwanyar Barat kec. Kwanyar Kab. Bangkalan hendak menuju sebuah warung kopi yang berada di dekat jembatan Suramadu Kec. labang kab. Bangkalan kemudian untuk menuju ke tempat tersebut lalu terdakwa menumpang boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sahrul yang



kebetulan akan berangkat kerja di Surabaya. Setelah sampai ditempat rupanya warung kopi tersebut akan tutup dan saat itu lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah warga tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya sambil menunggu waktu tengah malam lalu terdakwa duduk-duduk dibawah dekat jembatan Suramadu dan saat sekitar jam 03.00 wib yang berarti hari sudah beralih pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021 lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke Dsn. Sekarbungho Ds. Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa benar setelah berkeliling mencari sasaran sepeda motor lalu saat melintas didepan rumah saksi Muammar Hilmi, terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 nopol L-4902-TI yang diparkir di teras rumah tersebut dalam keadaan terkunci stir. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa berjalan masuk halaman rumah saksi Muammar Hilmi mendekati posisi sepeda motor tersebut, setelah dekat lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T. Kemudian kunci T dimasukkan ke lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak serta stir bisa dikendalikan. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut keluar halaman dan dibawanya kabur tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muammar Hilmi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar selama dalam penguasaannya kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada seseorang bernama Wahid seharga Rp. 2.500.000,- sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Muammar Hilmi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI, tahun 2013 warna putih Blue, Noka MH1JFB118DK919805 dan Nosin : JFB1E1875534 atas nama ITOK ILHAM PRASETYO alamat Bulak Rukem Timur 2-D/10, RW/RT 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Blak Kota Surabaya, 1 (satu) buah BPKB No. 00011613 Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI an. Nama Itok Ilham Prasetyo alamat Blak Rukem Timur 2-D/10 RT/RW 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muamar Hilmi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T lengkap dengan anak panah, 1 (satu) buah kaos warna pink bertuliskan RIPCURL LIVE THE SEARCH, 1 (satu) celana pendek warna abu abu bermotif bertuliskan RIPCURL HUILT TO RIPP, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk QUICSILVER bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Nuruddin Bin Halim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNKB Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI, tahun 2013 warna putih Blue, Noka MH1JFB118DK919805 dan Nosin : JFB1E1875534 atas nama ITOK ILHAM PRASETYO alamat Bulak Rukem Timur 2-D/10, RW/RT 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Blak Kota Surabaya;
  - 1 (satu) buah BPKB No. 00011613 Honda Vario 125 Nopol L-4902-TI an. Nama Itok Ilham Prasetyo alamat Blak Rukem Timur 2-D/10 RT/RW 07/06 Kel. Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya, **(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muamar Hilmi);**
  - 1 (satu) buah kunci T lengkap dngan anak panah;
  - 1 (satu) buah kaos warna pink bertuliskan RIPCURL LIVE THE SEAARCH;
  - 1 (satu) celana pendek warna abu abu brmotif bertulska RIPCURL HUILT TO RIPP;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk QUICSILVER, **(Dirampas untk di Musnahkan);**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh **Yuklayushi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hairus Salam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Benny Rory Wijaya, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**

**Yuklayushi, S.H.**

II. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hairus salam, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)